



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sumarno Bin Ngadi, tempat dan tanggal lahir bandar lampung, 06 November 1989, agama Islam, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ratu Dibalau Gang Cempaka I Lk li, Rt-, Rw-, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Leni Suyati binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir gedung aji baru, 17 April 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ratu Dibalau Gang Cempaka I Lk li, Rt-, Rw-, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk., tanggal 19 Agustus 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirih pada tanggal 25 Februari 2016 di Rumah orang tua Pemohon I di Jalan Ratu Dibalau Gang Cempaka I LK II, RT-, RW-, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh Pak Penghulu Kediaman Pemohon I yang bernama Ustadz **MAKHFUDIN**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II yang di walikan kepada Bapak Penghulu yang bernama Ustadz **MAKHFUDIN** dan di saksikan oleh dua orang saksi bernama :
 - 2.1 Saksi Nikah I : **WAGIMIN BIN ADAM**
 - 2.2 Saksi Nikah II : **UNTUNG BIN BARI**
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Negara pada tanggal 01 Februari 2024 di KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18090510220240001, tertanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
4. Bahwa Pemohon I **SUMARNO BIN NGADI** adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan Pemohon II **LENI SUYATI BINTI AHMAD** , yang bernama;
 - 4.1 **NESMA BAHRIANA AL-ZUHRA BINTI SUMARNO**, yang lahir pada tanggal 04 September 2018, berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bida Ny. Yunarti, Amd.Keb Nomor : 1702220027527001, Tertanggal 04 September 2018;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **NESMA BAHRIANA AL-ZUHRA BINTI SUMARNO**, yang lahir pada tanggal 04 September 2018, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon.

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
10. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **NESMA BAHRIANA AL-ZUHRA BINTI SUMARNO**, yang lahir pada tanggal 04 September 2018, adalah anak dari Pemohon I **SUMARNO BIN NGADI** dan Pemohon II **LENI SUYATI BINTI AHMAD** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak, serta memberikan nasehat agar tidak menyalahgunakan peruntukannya, dan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 1871110611890006, tanggal 30-04-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK.1801085704870006, tanggal 07-05-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 1809051022024001, tanggal 01 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II dengan Nomor 1871111503240006, tanggal 15-03-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Nesma Bahriana Al-Zuhra dengan Nomor 010/IX/Bdn/2018, tanggal 04-09-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Secara Agama, tanpa nomor, tanggal 25 Februari 2016, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Wali (Sumarno), Pemohon I dan 4 (empat) orang saksi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Untung Sejati bin Subari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Ratu Dibalau gg Selamat II RT001 RW000, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I, kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri menurut agama Islam pada tahun 2016 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir dan mengetahui prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada bapak penghulu bernama Makhfudin, dan disaksikan oleh banyak orang, diantaranya adalah bapak Wagiman bin Adam dan bapak Untung bin Bari, serta dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, usia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir, yaitu pada tahun 2024 Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang di rumah orang tua Pemohon II di hadapan petugas dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus masih perjaka dan Pemohon II masih berstatus gadis/perawan;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorangpun atau pihak lain yang keberatan, membantah atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu pula dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang agar anak yang dilahirkan tersebut diakui sah sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. Kasianto bin Ngadi, umur 32 tahun, agama Islam, buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Ratu Dibalau gg Cempaka I LKII RT001 RW000, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kakak kandung Pemohon II, kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2016 menikah sirri menurut agama Islam dikarenakan saat itu Pemohon II telah hamil, yang kedua pada tahun 2024 setelah beberapa tahun kelahiran anaknya;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada bapak penghulu bernama Makhfudin;
- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2016 disaksikan oleh banyak orang, dan yang ditunjuk sebagai saksi adalah diantaranya adalah bapak Wagiman bin Adam dan bapak Untung bin Bari, serta dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, lahir sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir, yaitu pada tahun 2024 Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang di rumah orang tua Pemohon II di hadapan petugas dari Kantor Urusan Agama, dan saksi juga sebagai wali nikah Pemohon II;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I masih perjaka dan Pemohon II masih berstatus gadis/perawan;
- Bahwa tidak ada seorangpun atau pihak lain yang keberatan, membantah atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu pula dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang agar anak yang dilahirkan tersebut diakui sah sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang telah dihadirkan di muka sidang tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang ada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan asal usul anak dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kompetensi absolut (*Absolute Competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, ternyata Para Pemohon bertempat

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah secara siri pada tanggal 25 Februari 2016, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra untuk dimohonkan penetapan asal usul anak, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang tidak mengandung unsur sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara a quo tidak dilakukan mediasi karena merupakan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Konstatir

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Hakim untuk menetapkan seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Para Pemohon telah menikah *siri* (di bawah tangan) menurut tata cara agama Islam pada tanggal 25 Februari 2016, namun kemudian pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 18090510220240001, tanggal 01 Februari 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Nesma Bahriana Al-Zuhra**, lahir tanggal 04 September 2018;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, maka anak yang lahir di luar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;
- Bahwa untuk memperoleh hak-hak keperdataan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap status anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra tersebut di atas, dan agar

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum, karena anak tersebut lahir pada masa pernikahan sirri Para Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) yang diajukan Para Pemohon di muka sidang adalah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen di kantor pos, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan. Isi bukti surat-surat tersebut menerangkan identitas dan data kependudukan Para Pemohon yang berdomisili di wilayah Kota Bandarlampung (**bukti P.1, P.2 P.3 dan P.5**); menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2024 di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran (**bukti P.3**); dan tentang kelahiran seorang anak yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra pada tanggal 04 September 2018 dari seorang ibu yang bernama Leni Suyati binti Ahmad (Pemohon II) (**bukti P.5**). Serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 (fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Secara Agama) yang diajukan Para Pemohon di muka sidang adalah merupakan surat biasa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dilaksanakannya pernikahan Para Pemohon secara agama pada hari Kamis tanggal 4 September 2018 di Jalan Ratu Dibalau Gang Cempaka I LK II, RT-, RW-, Kelurahan Way Kandis. Isi bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **Untung Sejati bin Subari** (kakak ipar Pemohon I) dan **Kasianto bin Ngadi** (adik kandung Pemohon I) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, maka kedua orang saksi tersebut bukan merupakan pihak yang terhalang untuk menjadi saksi, telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan menurut hukum Islam, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi Pertama Para Pemohon yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tahun 2016, dan saksi menghadiri serta mengetahui prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan bernama Makhfudin sebab ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh banyak orang, bapak Wagiman bin Adam dan bapak Untung bin Bari, serta

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, usia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir atau pada tahun 2018 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di hadapan petugas dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa tidak ada seorangpun atau pihak lain yang keberatan, membantah atau menyangkal pernikahan dan status anak Pemohon I dan Pemohon II, tersebut di atas;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang agar anak yang dilahirkan tersebut diakui sah sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama yang diajukan oleh Para Pemohon menghadiri dengan melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara di bawah tangan (sirri) menurut tata cara agama Islam pada tahun 2016 atau tanpa melalui pencatatan pernikahan pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi Kedua Pemohon yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal kakak kandung Pemohon II, kenal dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu pertama menikah sirri pada tahun 2016 menurut agama Islam, yang kedua pada tahun 2024 setelah kelahiran anaknya;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang berwakil kepada bapak penghulu bernama Makhfudin;
- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2016 disaksikan oleh banyak orang, dan yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah diantaranya adalah bapak Wagiman bin Adam

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapak Untung bin Bari, serta dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, lahir sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir, yaitu pada tahun 2018 Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang di hadapan petugas dari Kantor Urusan Agama, dan saksi juga sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I masih perjaka dan Pemohon II masih berstatus gadis/perawan;
- Bahwa tidak ada seorangpun atau pihak lain yang keberatan, membantah atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu pula dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang agar anak yang dilahirkan tersebut diakui sah sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon menghadiri dengan melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara di bawah tangan (sirri) menurut tata cara agama Islam pada tahun 2018 atau tanpa melalui pencatatan pernikahan pada instansi yang berwenang, bahkan saksi sendiri yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak yang tentunya harus dibuktikan apakah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon sehingga patut dinyatakan anak sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan sirri atau perkawinan tidak sah atau anak biologis yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata keterangan Para Pemohon sebagaimana terurai pada surat permohonannya telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian 2 (dua) orang saksi di muka sidang, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri (di bawah tangan) pada tanggal 25 Februari 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut syariat Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada bapak penghulu bernama Makhfudin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama adalah bapak Wagiman bin Adam dan bapak Untung bin Bari, serta dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, lahir tanggal 04 September 2018;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024, pernikahan Para Pemohon dilakukan pembaruan (*tajdidun nikah*) dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18090510220240001, tanggal 01 Februari 2024;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang mempermasalahkan, keberatan atau menyangkal pernikahan Para

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Pemohon dan status anak Para Pemohon;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk menetapkan seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, lahir tanggal 04 September 2018 adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak tersebut di atas adalah anak Para Pemohon, Hakim dengan memperhatikan bunyi Pasal 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama, dan pencatatan perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Keharusan pencatatan perkawinan lebih merujuk pada perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah perkawinan. Dengan tercatat menurut peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti tertulis yang dihadirkan Para Pemohon di muka sidang, yaitu bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II adalah surat-surat otentik sebagaimana telah dipertimbangkan pada analisis alat bukti, hingga saat ini bukti-bukti tertulis tidak dibantah atau disangkal oleh siapapun dengan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya serupa dengan akta otentik mengenai isi yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sejalan dengan bunyi Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2016 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum pernikahan Islam, namun karena pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan tanpa melalui pencatatan, meskipun pada akhirnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran pada tanggal tanggal 01 Februari 2024 atau setelah \pm 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan usia perkawinan sirri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah dari/atau akibat perkawinan sirri yang sah menurut agama Islam, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon tersebut di atas adalah anak Para Pemohon (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam) yang dilahirkan dalam perkawinan sirri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan serta berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana pada petitum angka 1 dapat **dikabulkan**, dan seorang anak yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, laki-laki, lahir tanggal 04 September 2018 tersebut ditetapkan sebagai anak Para, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena permohonan penetapan Asal Usul Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan seorang anak perempuan yang bernama Nesma Bahriana Al-Zuhra, lahir pada tanggal 04 September 2018 adalah anak Para Pemohon yang dilahirkan dalam perkawinan sirri (di bawah tangan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk., tanggal 19 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rosmiati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rosmiati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp -

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)